



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Perbaikan

DITERIMA

HARI

Jumat

TANGGAL

31 Mei 2019

JAM

Perihal:

^{08.47 WIB}
PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Jakarta, 27 Mei 2019

ASLI

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,

Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON** ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA

ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAMA : DR. MARKUS AMID, STH. MTH.

DAPIL 5, NO. URUT 1 (SATU).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				

2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil perhitungan pleno KPUD Kabupaten Landak perolehan suara Partai demokrat 19.987 suara sedangkan perolehan suara PDIP di dapil tersebut memperoleh sebanyak 20.481 suara, bahwa hal tersebut patut diduga PDIP melakukan penggelembungan suara sehingga perolehan suara Partai democrat yang seharusnya mendapatkan kursi ke 5 menjadi tidak mendapatkan kursi karena adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP tersebut ;
2. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Landak ;

DPRD KAB/KOTA

ALOYSIUS SUSENO CEGER

KALIMANTAN BARAT, KETAPANG, DAPIL II, NO URUT 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KETAPANG DI DAPIL II (DUA)

Tabel 1:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.746	3.499	247
2.	Partai Demokrat	3.635	3.625	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan Termohon dengan Formulir C-1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon.
2. Bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon (**bukti P-1**) yang berakibat pada Pengurangan suara Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa **Kualan Hilir** sebanyak **8 suara (bukti P-27 sampai dengan P-39)**
 - b. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa **Merawa** sebanyak **1 suara (P-40 sampai dengan P-47)**
 - c. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa **Botuh Bosi** sebanyak **3 suara (P-64 sampai dengan P-71)**
3. Bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi pada Formulir DA1-DPRD Kabupaten Ketapang Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2, Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon pada **8 (Delapan) Desa** dari 15 (Lima Belas) Desa yang ada di Kecamatan Simpang Hulu.
4. Bahwa terdapat Penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Kualan Hulu** sebanyak **70 suara (bukti P-5 sampai dengan P-12)**
5. Bahwa terdapat Penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Kualan Tengah** sebanyak **21 suara (bukti P-13 sampai dengan P-26)**
6. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Kualan Hilir** sebanyak **73 suara (bukti P-27 sampai dengan P-39)**
7. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Merawa** sebanyak **32 suara** dikarenakan kekeliruan penghitungan DA1 Kecamatan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan Simpang Hulu (**P-40 sampai dengan P-47**)

8. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Semandang Hulu** sebanyak **4 suara (bukti P-48 sampai dengan P-52)**
9. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Paoh Concong** sebanyak **14 suara (bukti P-53 sampai dengan P-57)**
10. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Balai Pinang Hulu** sebanyak **25 suara (bukti P-58 sampai dengan P-63)**
11. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa **Botuh Bosi** sebanyak **8 suara (bukti P-64 sampai dengan P-71)**

Tabel 2:
Persandingan Hasil Rekap C-1 Setiap Desa dengan DA1 Pada 8 Desa (Yang Dipermasalahan dari 15 Desa di Kec. Simpang Hulu)

No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		Data Penjumlahan dari C-1	DA1-DPRD Kab/Kota (Kecamatan Simpang Hulu)	Data Penjumlahan dari C-1	DA1-DPRD Kab/Kota (Kecamatan Simpang Hulu)
1.	Kualan Hulu	72	142	63	63
2.	Kualan Tengah	95	116	148	157
3.	Kualan Hilir	230	303	185	177
4.	Merawa	100	132	45	44
5.	Semandang Hulu	246	250	61	61
6.	Paoh Concong	30	44	153	153
7.	Balai Pinang Hulu	115	140	70	73
8.	Botuh Bosi	155	163	202	199

Tabel 3:
Perolehan Suara Partai HANURA dan Partai DEMOKRAT di Tiap TPS Pada 8
Desa (dari 15 Desa di Kec. Simpang Hulu) Berdasarkan C-1 yang Dimiliki
oleh Pemohon

No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
1.	Kualan Hulu	1.	7	1.	12
		2.	4	2.	8
		3.	5	3.	5
		4.	23	4.	4
		5.	18	5.	8
		6.	11	6.	5
		7.	4	7.	19
		8.	0	8.	2
Jumlah		72		63	
No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
2.	Kualan Tengah	1.	1	1.	0
		2.	0	2.	3
		3.	1	3.	69
		4.	0	4.	8
		5.	9	5.	10
		6.	21	6.	26
		7.	0	7.	2
		8.	23	8.	28
		9.	4	9.	4
		10.	30	10.	1
		11.	0	11.	4
		12.	0	12.	5
		13.	6	13.	7

		14.	0	14.	1
	Jumlah	95		148	
No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
3.	Kualan Hilir	1.	10	1.	16
		2.	10	2.	10
		3.	44	3.	21
		4.	1	4.	5
		5.	5	5.	33
		6.	2	6.	22
		7.	0	7.	11
		8.	7	8.	9
		9.	37	9.	14
		10.	16	10.	8
		11.	10	11.	2
		12.	19	12.	23
		13.	69	13.	11
	Jumlah	230		185	
No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
4.	Merawa	1.	2	1.	6
		2.	5	2.	6
		3.	6	3.	11
		4.	13	4.	17
		5.	2	5.	1
		6.	8	6.	4
		7.	3	7.	7
		8.	51	8.	3
	Jumlah	100		45	

No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
5.	Semandang Hulu	1.	78	1.	11
		2.	50	2.	3
		3.	44	3.	10
		4.	29	4.	13
		5.	45	5.	24
Jumlah		246		61	
No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
6.	Paoh Concong	1.	3	1.	29
		2.	2	2.	20
		3.	5	3.	36
		4.	19	4.	22
		5.	1	5.	46
Jumlah		30		153	
No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
7.	Balai Pinang Hulu	1.	31	1.	12
		2.	18	2.	18
		3.	11	3.	7
		4.	34	4.	21
		5.	13	5.	7
		6.	8		5
Jumlah		115		70	
No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	

		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
8.	Botuh Bosi	1.	62	1.	14
		2.	28	2.	35
		3.	13	3.	8
		4.	12	4.	30
		5.	20	5.	90
		6.	14	6.	10
		7.	2	7.	6
		8.	4	8.	9
Jumlah		155		202	

Tabel 4:
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SIMPANG HULU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.852	2.605	247
2.	Partai Demokrat	1.680	1.670	10

Tabel 5:
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KETAPANG

DAPIL II (DUA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	301
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.784
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.632
4	Partai Golongan Karya	5.317
5	Partai Nasdem	2.025
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25
7	Partai Berkarya	978
8	Partai Keadilan Sejahtera	28
9	Partai Persatuan Indonesia	1.954
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.250
11	Partai Solidaritas Indonesia	19
12	Partai Amanat Nasional	343
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.499
14	Partai Demokrat	3.625
15	Partai Bulan Bintang	13
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Ketapang 2 (Dua) Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KETAPANG

DAPII II (DUA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	301
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.784
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.632
4	Partai Golongan Karya	5.317
5	Partai Nasdem	2.025
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25
7	Partai Berkarya	978
8	Partai Keadilan Sejahtera	28
9	Partai Persatuan Indonesia	1.954
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.250
11	Partai Solidaritas Indonesia	19
12	Partai Amanat Nasional	343
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.499
14	Partai Demokrat	3.625
15	Partai Bulan Bintang	13
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan/sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.


MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.